



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE ERIS MUSLIM ALIAS DERIS BIN H. AHMAD SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Cianjur (Provinsi Jawa Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palam, Komplek Widya Citra Graha 2 Blok C  
Nomor 4, RT. 05, RW.07, Kelurahan Guntung  
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota  
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Konsultan Hukum Chandra & Rekan yang berkedudukan di Jalan Kupang Nomor 21, RT. 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta Melakukan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Berasal Dari Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna KUNING, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  3. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
7. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
8. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
9. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna KUNING, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
11. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna KUNING, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
13. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
14. 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg Atas Nama Terdakwa Mansyah Bin Dian (Alm.);

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa agar di berikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena:

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



- Tuntutan dari jaksa Penuntut umum masih sangat berat bagi Terdakwa dalam menjalani dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan karena Terdakwa hanya melakukan tindak pidana ikut serta dan bukan dari pelaku utama sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Pelaku merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan Penuntut Umum dalam melakukan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam tuntutan telah mempertimbangkan nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan terhadap Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula dan dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan dalam perkara *a quo*.
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor: PDM- 149 /TAB/9/2024 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 03 Desember 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-150/TAB/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali, saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni dan saksi Mansyah Bin Alm. Dian (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan PT Astra Agro Lestari Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali dihubungi oleh Yans Pieters K. Tobing Als Piter ingin membeli Batubara yang menurut Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali Milik H. Asnawi yang berada di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong untuk dibawa ke stockpile Raja di Kab. Tapin yang terkendala proses houling sehingga Yans Pieters K. Tobing Als Piter meminta Saksi Lisa Chya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali untuk mengurus proses houling tersebut. Bahwa Batubara tersebut didapat dari kegiatan penambangan tanpa izin tahun 2021 di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong.
- Bahwa selanjutnya untuk proses houling Batubara tersebut Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali menghubungi Terdakwa Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin yang mempunyai banyak relasi untuk berkoordinasi dengan bagian pemerintah dan Masyarakat agar Batubara dapat diangkut melewati jalan umum dari stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong ke stockpile Raja Kab. Tapin, dan Terdakwa menyetujuinya untuk bekerjasama melakukan proses houling Batubara tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk membicarakan keuntungan yang akan diperolehnya, Terdakwa meminta kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali untuk dipertemukan dengan Yans Pieters K. Tobing Als Piter dan setelah bertemu disepakati keuntungan yang diperoleh oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase sedangkan Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase yang dibayarkan ketika Batubara tiba di stockpile Raja Kab. Tapin.
- Bahwa untuk angkutan truk yang akan memuat Batubara, Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali meminta saksi Bahari Walya Huski Als Hengki untuk mencari truk sehingga kemudian saksi Bahari Walya

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Huski Als Hengki mendapatkan 6 (enam) unit truk dengan rincian berikut pengemudinya sebagai berikut:

- 1) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8130 LM dikemudikan Saksi Muhammad Teguh Maulana Als Adung;
- 2) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo Bin Sabar Bunandi (Alm.);
- 3) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan Bin Suyono;
- 4) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi Als Roni;
- 5) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T warna kuning No. Pol KT 8892 AZ dikemudikan Saksi Tegar Ramandha Putra Bin Yayuk;
- 6) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning No. Plat DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman Bin Tugino (Alm.);

Sedangkan untuk checker Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali meminta kepada Saksi Mansyah Bin Dian (Alm.) kemudian Saksi Mansyah Bin Alm. Dian menghubungi Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni sebagai orang yang mengoperasikan excavator dan memberitahukan Batubara di stockpile Desa Tarip yang Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni ketahui berasal dari penambangan tanpa izin akan diangkut ke stockpile Raja sehingga kemudian Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni meroling excavator yang dioperasikannya dari Desa Burum ke Desa Tarip;

- Bahwa sebelum proses pengangkutan dilaksanakan, Terdakwa dan Sdr. Dodi melakukan koordinasi dengan Pihak desa terkait pengangkutan batubara dari Stockpile Tarip agar dapat melintasi hingga menuju Stockpile Raja di Kab. Tapin salah satunya perwakilan Desa Agro Mulyo yakni Saksi Terguh Prayitno Als Teguh. Kemudian Terdakwa memberikan fee sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk dibagi kepada perwakilan desa yang dilintasi pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara proses pengangkutan Batubara dari stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong ke stockpile Raja Kab. Tapin dilakukan dengan cara Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni selaku operator excavator memasukkan batubara yang berada di stockpile tarip keatas 6 (enam) unit truk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna biru Tosca model SK200-10 nomor seri YN15432171 secara bergantian. Bahwa aktifitas masuk keluarnya truk pengangkut Batubara tersebut dicatat oleh Saksi Mansyah Bin Dian (Alm.) selaku checker pada surat kirim PT. Sarana Bara Nansarunai (SBN) yang sudah tidak berlaku lagi yang diperoleh Saksi Mansyah Bin Dian (Alm.) dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali. Bahwa yang dicatat Saksi Mansyah Bin Dian (Alm.) pada surat kirim adalah nomor, kode kirim, tujuan stockpile, nomor polisi, tanggal pelaksanaan dan nomor telpon sopir. Setelah Batubara dimuat ke atas 6 (enam) unit truk kemudian 6 (enam) unit truk tersebut berangkat menuju stockpile Raja Kab. Tapin;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita pada saat 6 (enam) unit truk tersebut melewati jalan PT Astra Agro Lestari Kec. Haruai Kab. Tabalong dalam perjalanannya ke stockpile Raja Kab. Tapin, Saksi Akhmad Setiawan dan Saksi Khairul Tamami (keduanya anggota Polres Tabalong) yang mendapat informasi ada pengangkutan Batubara yang berasal dari tambang tanpa izin kemudian mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan Batubara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Overlay Titik Kordinat oleh Ahli Kartografi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Dimar Wahyu Anggara, S.Si, M.Sc. dapat disimpulkan pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang batubara di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong dengan kordinat S 010 54'36.04" E 115026'9.77 berada di dalam areal WIUP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama dan berdasarkan ahli Pertambangan IR. H. ENDARTO, ST, MS dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan disebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan batubara adalah harus memiliki izin Pengangkutan dan penjualan yang pasokan batubaranya harus dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama Terdakwa Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong terhadap 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) unit truk dalam keadaan bermuatan batubara berjalan beriringan di Jalan PT. Astra Agro Lestari, karena mencurigai batubara yang diangkut tersebut merupakan batubara illegal kemudian Saksi memberhentikan 6 (enam) unit truk tersebut;
  - Bahwa setelah diberhentikan diketahui 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut tersebut masing-masing dikemudikan oleh:
    1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
    2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut para pengemudi truk mengaku mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip para pengemudi truk mengaku mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang diperintah oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa untuk mengkoordinir pengangkutan batubara;

- Bahwa batubara yang diangkut dengan 6 (enam) unit truk tersebut tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 6 (enam) unit truk bermuatan batubara yang fotonya diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khairul Tamami A., S.A.P. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong terhadap 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) unit truk dalam keadaan bermuatan batubara berjalan beriringan di Jalan PT. Astra Agro Lestari, karena mencurigai batubara yang diangkut tersebut merupakan batubara illegal kemudian Saksi memberhentikan 6 (enam) unit truk tersebut;
- Bahwa setelah diberhentikan diketahui 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut tersebut masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut para pengemudi truk mengaku mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip para pengemudi truk mengaku mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang diperintah oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa untuk mengkoordinir pengangkutan batubara;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan 6 (enam) unit truk tersebut tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 6 (enam) unit truk bermuatan batubara yang fotonya diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Teguh Maulana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8130 LM yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 14 (empat belas) tahun secara *freelance/* bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Heru Wandoyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8975 HD yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 18 (delapan belas) tahun secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 8 (delapan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;

- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi KT 8892 AZ yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk sejak bulan April 2024 secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau tosca yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**6.** Saksi Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8450 DB yang bermuatan batubara;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk sejak bulan April 2024 secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Heru Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8650 JF yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi truk secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Sarana Bara Nansarunai dengan kegiatan pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;
- Bahwa lokasi *stockpile* tersebut tidak berada di wilayah/ area kegiatan usaha pertambangan, karena pada area jalan menuju lokasi tidak ada rambu-rambu peringatan jalan dan pos penjagaan security, serta di lokasi *stockpile* saya tidak menemukan pengawas dan saya tidak mengetahui Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**8.** Saksi Turon Okdi alias Roni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi B 9875 PDD yang bermuatan batubara;

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 14 (empat belas) tahun secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai adalah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, tetapi Saksi diminta untuk mengangkut batubara tersebut oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki yang bertugas sebagai koordinator angkutan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Sarana Bara Nansarunai dengan kegiatan pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;
- Bahwa lokasi *stockpile* tersebut tidak berada di wilayah/ area kegiatan usaha pertambangan, karena pada area jalan menuju lokasi tidak ada rambu-rambu peringatan jalan dan pos penjagaan security, serta di lokasi *stockpile* saya tidak menemukan pengawas dan saya tidak mengetahui Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**9. Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

*Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan terhadap 6 (enam) truk pengangkut batubara oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki rumah makan nasi padang yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Selain itu Saksi memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai koordinator supir angkutan *freelance*/ bebas bagi yang membutuhkan jasa angkutan dengan skala banyak untuk kegiatan usaha secara umum di area Kabupaten Tabalong dan sekitarnya;
- Bahwa 6 (enam) unit truk pengangkut batubara tersebut masing-masing dikemukakan oleh:
  1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemukakan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
  2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemukakan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
  3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemukakan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
  4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemukakan oleh Saksi Heru Wandoyo;
  5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemukakan oleh Saksi Heru Setiawan;
  6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemukakan oleh Saksi Rahman;
- Bahwa pada saat kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong terjadi, Saksi berada di lokasi pengangkutan batubara di Desa Tarip Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dengan diantarkan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) unit truk tersebut digunakan untuk memuat batubara karena Saksi merupakan orang yang diperintahkan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa untuk mencari angkutan truk sebanyak 6 (enam) unit yang digunakan untuk memuat dan mengangkut batubara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta mencarikan sarana berupa *truck* sebanyak 20 (dua puluh) unit namun

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





Saksi berjanji mencarikan dan Saksi bagikan di grup *Whatsapp* supir dan didapatkan 10 (sepuluh) unit kemudian pada hari selanjutnya ternyata hanya ada 6 (enam) unit saja karena yang lain masih melakukan pengangkutan yang lain;

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa di lokasi pertambangan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tidak ada pengawas dan Kepala Teknik Tambang (KTT), hanya ada operator alat berat serta checker yang Saksi tidak ketahui namanya yang menulis dan menyerahkan surat jalan batubara kepada para supir truk yang memuat batubara;

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut adalah milik Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dilakukan perorangan tanpa adanya legalitas ataupun badan hukum, serta batubara yang di angkut tersebut sudah berada di area *stockpile* dan tidak ada aktifitas kegiatan operasi produksi pertambangan di daerah tersebut;

- Bahwa Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tidak memiliki legalitas untuk pengangkutan penjualan batubara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari lokasi perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau tidak dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang atau tidak;

- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dikoordinir oleh Saksi tersebut dilengkapi dengan surat jalan batubara yang dibuat oleh *checker* yakni Saksi Mansyah dengan jumlah 2 (dua) lembar surat berwarna merah muda dan putih, yang mana dalam surat jalan tersebut berisi Nomor Polisi truk, tanggal surat dibuat, lokasi batubara dimuat, dan lokasi tujuan muatan, kemudian diserahkan kepada supir truk;

- Bahwa Surat jalan batubara tersebut untuk menyertai pengiriman batubara dan pencairan upah angkut setelah muatan batubara selesai ditimbang jumlah tonasenya dan diturunkan di *stockpile* Raja, KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara dari stockpile tersebut dimuat ke angkutan unit truk menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator hijau toska merk KOBELCO yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, namun Saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan untuk mengangkut dan membawa batubara dari lahan penambangan batubara menuju ke stockpile;

- Bahwa sebagai koordinator sarana angkutan dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapat upah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ton batubara yang berhasil di angkut dan dibawa dari stockpile yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong menuju ke Stockpile Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, namun upah tersebut belum dibayarkan dan akan dibayarkan setelah batubara selesai dibongkar dan dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**10.** Saksi Pektoria alias Opik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Proyek General Operasional PT. Sinar Tambang Utama sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tetapi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa pernah datang dan meminta tolong kepada Saksi untuk bergabung melakukan penambangan dengan PT. Sinar Tambang Utama, tetapi kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tidak dapat melengkapi persyaratan legalitas yang diminta oleh PT Sinar Tambang Utama;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama memiliki wilayah konsesi di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur berdasarkan Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi sejak tahun 2022;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan yaitu: eksplorasi dan operasi produksi;
- Bahwa di Kabupaten Tabalong, lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sinar Tambang Utama berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, dan PT. Sinar Tambang Utama memiliki izin berupa IUP Tahap Eksplorasi yaitu Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1123/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa sampai saat ini PT. Sinar Tambang Utama tidak ada melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP, karena status IUP PT. Sinar Tambang Utama masih dalam tahap eksplorasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Surat Perintah Kerja kepada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu kepada perusahaan PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) untuk keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran;
- Bahwa kegiatan pengeboran tersebut sudah selesai pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang saat ini melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Sinar Tambang Utama, tetapi beberapa kali PT. Sinar Tambang Utama mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan penambangan di Wilayah IUP PT. Sinar Tambang Utama;
- Bahwa tiap mendapat informasi tersebut, PT. Sinar Tambang Utama langsung melakukan pengecekan, tetapi tidak pernah menemukan alat apapun yang sedang bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menemukan bukaan dan tumpukan batubara, namun PT. Sinar Tambang Utama tidak mempunyai bukti dan tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sinar Tambang Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa ada melakukan penambangan di wilayah konsesi PT Sinar Tambang Utama atau tidak;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan dan/ atau pengangkutan batubara yang tidak berasal dari lokasi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan batubara melewati jalan umum karena harus memiliki jalan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**11. Saksi Teguh Prayitno alias Teguh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang diamankan oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Argo Mulyo, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, tetapi tidak kenal dengan Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa karena kedua orang tersebut mengkoordinir pengangkutan batubara dengan truk yang melintasi wilayah Desa Argo Mulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga desa jika anggota Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 telah mengamankan 6 (enam) truk bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sekitar bulan Juli 2024 di Desa Argo Mulyo. Sedangkan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa adalah untuk berkoordinasi membicarakan fee kepada Desa Argo Mulyo atas kegiatan pengangkutan batubara yang melewati wilayah 8 (delapan) desa, termasuk Desa Argo Mulyo;
- Bahwa nominal fee yang akan diserahkan kepada 8 (delapan) desa tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana fee tersebut diserahkan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa kepada masing-masing perwakilan desa;
- Bahwa jumlah fee yang diserahkan kepada Desa Argo Mulyo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana fee tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi. Kemudian fee tersebut Saksi serahkan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Ahmadi selaku ketua tim Argo Mulyo sekaligus tokoh Desa Argo Mulyo;

- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saksi Arsid, dan seseorang bernama Dodi yang merupakan rekan dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi batubara yang diangkut melewati wilayah Desa Argo Mulyo tersebut diangkut dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang mana batubara tersebut dihasilkan dari kegiatan penambangan batubara yang berasal dari Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana batubara tersebut akan dibawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Sarana Bara Nansarunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**12.** Saksi Arsid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, tetapi tidak kenal dengan Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dan bertemu dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sekitar bulan Juli 2024, sedangkan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa karena saat itu Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta bantuan Saksi untuk membantu mengurus pengondisian *fee* desa untuk akses jalan dalam pengangkutan batubara yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, namun kegiatan pengangkutan batubara tersebut tidak terlaksana, karena tidak ada tindak lanjut dari

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian Terdakwa yang muncul untuk menyelesaikan pembayarannya fee Desa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam sebuah pertemuan yang membahas fee pengangkutan batubara yang akan dibagikan kepada 8 (delapan) desa yang dilewati oleh angkutan batubara, yaitu: Desa Burum, Desa Bumi Makmur, Desa Tarip, Desa Argo Mulyo, Desa Arup, Desa Halong, Desa Nawin, dan Desa Kembang Kuning dengan kesepakatan masing-masing desa akan mendapat fee sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ton yang akan dibayar terlebih dahulu untuk 1.000 (seribu) ton sehingga masing-masing desa akan menerima fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sebelumnya untuk mengangkut batubara melewati beberapa desa di Kecamatan Bintang Ara;

- Bahwa fee pengangkutan batubara yang dibagikan kepada 8 (delapan) desa tersebut total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), yang diserahkan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Teguh Prayitno alias Teguh selaku Kepala Desa Argo Mulyo, sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Anang selaku Ketua Tim pengkondisian akses jalan desa. Kemudian Saksi, Anang, Gianto, dan Bahrani selaku perwakilan Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong membagikan uang tersebut kepada masing-masing pihak desa yang dilalui dalam pengangkutan batubara di lokasi tersebut;

- Bahwa batubara yang diangkut tersebut diambil dari dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang melewati Desa Argo Mulyo, yang mana batubara tersebut dihasilkan dari kegiatan penambangan batubara yang berasal dari Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik penambangan batubara tersebut, setahu Saksi batubara tersebut sudah ditumpuk sekitar 3 (tiga) tahun di *stockpile* yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang batubara yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut memiliki izin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**13.** Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi juga merupakan seorang terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator merek Kobelco warna biru toska di sebuah *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai saat Saksi ditangkap oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa sebagai operator excavator Saksi mendapat upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang tambahan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam dan akan dibayarkan per bulan oleh seseorang bernama Nanang tetapi belum sempat diterima oleh Saksi;
- Bahwa sebagai operator excavator saksi bertugas memuat batubara dari tumpukan yang ada di *stockpile* ke dalam bak truk pengangkut batubara;
- Bahwa tumpukan batubara yang ada di *stockpile* tersebut ditumpuk sejak 2 (dua) tahun lalu dan berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) ton;
- Bahwa batubara yang ada di *stockpile* tersebut berasal dari sebuah tambang batubara milik H. Asnawi yang ada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang berjarak 17 (tujuh belas) kilometer dari lokasi *stockpile*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator berdasarkan arahan dari Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang meminta Saksi untuk bersiap-siap karena ada truk yang akan datang untuk memuat batubara, sedangkan pemilihan batubara yang akan dimuat dari tumpukan ke

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bak truk pengangkut ditunjukkan oleh Saksi Mansyah sebagai *checker*;

- Bahwa Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki adalah kepala armada yang merupakan orang suruhan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki datang ke *stockpile* tersebut dan menyatakan jika dirinya adalah orang suruhan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa serta mengatakan jika truk angkutan batubara akan segera datang, kemudian meminta Saksi agar menyiapkan excavator untuk memuat batubara ke dalam bak truk pengangkut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 6 (enam) unit truk yang akan mengangkut batubara ke *stockpile* tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan excavator mengambil batubara yang tertumpuk di *stockpile* tersebut dan memuatnya ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut;
- Bahwa setelah selesai memuat batubara, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut berjalan beriringan meninggalkan lokasi *stockpile*;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ, B 9875 PDD, DA 8130 LM, DA 8975 HD, DA 8650 JF, dan DA 8450 adalah truk yang batubaranya dimuat oleh Saksi dengan menggunakan barang bukti Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**14.** Saksi Mansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi juga merupakan seorang terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa awalnya 2 (dua) bulan sebelum Saksi ditangkap oleh anggota Polres Tabalong, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa mengajak Saksi untuk bekerja sebagai *checker* batubara di Desa Tarip, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dan pada pertemuan kedua dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa menyampaikan agar Saksi melakukan persiapan untuk *loading* batubara jika cuaca bagus;

- Bahwa sampai pada saat ditangkap, Saksi bekerja sebagai *checker* dalam pengangkutan batubara di sebuah *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa tugas Saksi sebagai *checker* adalah memeriksa truk yang telah dimuat batu bara dan lalu memberikan surat jalan kepada supir truk tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi batubara yang ada di Desa Tarip tersebut adalah milik Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa karena Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa telah menghabiskan dana sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah)

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *checker* dijanjikan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pertonase;

- Bahwa perintah untuk menjadi *checker* dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut merupakan perintah langsung dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan Saksi melaporkan segala kegiatan secara langsung kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;

- Bahwa Saksi mendapatkan surat jalan untuk truk batubara dari Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut sebelumnya baru saja memuat batubara dari *stockpile* batubara yang ada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tempat Saksi bekerja;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekita pukul 11.30 WITA ketika Saksi sedang berada di *stockpile* batubara yang ada di Desa Tarip, Saksi dimasukkan ke dalam sebuah grup percakapan aplikasi whatsapp yang dibuat oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang anggotanya adalah Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Terdakwa, Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, Fendi, dan Dodi;

- Bahwa kemudian Saksi membaca percakapan awal di grup whatsapp tersebut Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan Fendi menanyakan dimana posisi alat berat, lalu Saksi menjawab jika alat berat terparkir di jalan yang berdekatan dengan *stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa mengirim pesan dalam grup whatsapp tersebut mengatakan agar melakukan persiapan karena truk sudah meluncur ke *stockpile*;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa datang ke *stockpile* batubara dan menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk;

- Bahwa tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke *stockpile* batubara, lalu Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di *stockpile* ke dalam bak 6 (enam) unit truk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;

- Bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi melakukan pencatatan dalam surat kirim yang Saksi dapatkan dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan *stockpile* menuju ke tujuan di *stockpile* Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi membaca pesan dalam grup whatsapp yang isinya Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa menanyakan apakah angkutan sudah berjalan, dan dijawab oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang menyebutkan jika angkutan sudah berjalan;

- Bahwa batubara yang berada di *stockpile* Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong berasal dari tambang batubara yang terletak Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa jika batubara tersebut milik seseorang bernama H. Asnawi;

- Bahwa batubara tersebut 10 (sepuluh) hari sebelumnya diangkut dari tambang batubara di Desa Burum ke *stockpile* di Desa Tarip menggunakan dump truk PS dan dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator;

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang diangkut dari tambang ke *stockpile* tersebut berjumlah sekitar 31 (tiga puluh satu) ritase, yang mana proses pengirimannya tidak menggunakan surat kirim dan pelaporannya hanya secara lisan;
- Bahwa uang premi yang diserahkan Saksi kepada para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut didapatkan Saksi dari Terdakwa Lisa dimana Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi total menyerahkan kepada 6 (enam) orang pengemudi truk sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**15.** Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Polres Tabalong telah mengamankan dump truk sebanyak 6 (enam) unit yang melakukan pengangkutan batubara tanpa izin di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, karena Saksi merupakan penghubung dari kegiatan pengangkutan tersebut;

- Bahwa tugas Saksi sebagai penghubung dari kegiatan pengangkutan batubara yaitu menghubungkan Sdr. Piter, Saksi selaku penghubung di lapangan untuk pengondisian kegiatan pengangkutan batubara dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku penghubung jalan yang mengkondisikan jalan yang akan dilalui dalam pengangkutan batubara serta Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki selaku koordinator angkutan truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan batubara;

- Bahwa 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut adalah milik masyarakat, yang mana yang bertanggung jawab mencari truk dan yang menghubungkan dengan supir truk adalah Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, atas perintah dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku pemilik perusahaan jasa angkutan batubara PT. Sarana Bara Nansarunai;

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut tidak dimuat langsung dari tambang, melainkan berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa proses pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut mulai berjalan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sebanyak 6 (enam) ritase dan batubara tersebut belum sampai ke lokasi tujuan untuk diantar kepada pembeli yaitu Piter di *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk tersebut milik H. Asnawi, Fendi, Heri, Iwan, dan Tamto;

- Bahwa pemilik lahan lokasi tambang batubara tersebut yaitu Jali yang merupakan warga Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi perusahaan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) semenjak H. Asnawi melakukan penambangan di lokasi Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, tetapi sempat melakukan produksi sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) ton.

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun semenjak akhir tahun 2023, di lokasi Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut ada terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT. Sinar Tambang Utama yang berlokasi di Jakarta;

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara di lokasi Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Saksi berperan membantu penghubung khusus masyarakat Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, sehingga pengangkutan batubara tersebut dapat dilakukan menggunakan jalan masyarakat;

- Bahwa awalnya pada bulan lupa di tahun 2024, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk mengeluarkan batubara milik Sdr Fendi yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang mana batubara tersebut akan dibeli oleh Dodi;

- Bahwa pada saat itu, Saksi meminta Terdakwa agar terlebih dahulu mengeluarkan batubara milik H. Asnawi yang akan dibeli oleh Piter. Kemudian Terdakwa meminta waktu kepada Saksi dan setelah beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bisa untuk mengeluarkan batubara milik H. Asnawi;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juli 2024, Terdakwa meminta kepada Saksi agar dipertemukan dengan Sdr. Piter pada tanggal 25 Juli 2024 di sebuah restoran di Kota Banjarmasin untuk membicarakan keuntungan yang didapat dari kegiatan pengangkutan batubara yang akan dilaksanakan tersebut. Dalam pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Sdr Piter tersebut, pembicaraannya hanya sebatas perkenalan saja;

- Bahwa pada pertemuan kedua, di toko roti Kristal Banjarmasin membahas terkait koordinasi yang akan dibayar untuk kegiatan pengangkutan batubara tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase yang akan dibagi dengan Dody;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan apapun kepada Saksi, kemudian Fendi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Piter menghubunginya untuk menanyakan tentang realisasi pengangkutan batubara yang akan

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya. Pada saat itu Fendi memberitahukan kepada Saksi bahwa Piter telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jumat pagi dimana Terdakwa sebelumnya meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya dikirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024, Saksi bersama Fendi berangkat ke Banjarbaru untuk menjemput Terdakwa dan Dodi untuk merealisasikan pelaksanaan pengangkutan batubara;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi, dan Dodi sampai di Tanjung dan mengunjungi rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis untuk membicarakan kegiatan pengangkutan batubara, dan pada saat itu Saksi melihat adanya penyerahan surat kirim sebanyak 3 (tiga) bundel dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis kepada Terdakwa yang dipegang oleh Dody. Kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menghubungi Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk menyiapkan truk yang akan digunakan untuk mengangkut batubara, selanjutnya Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga memberitahukan kepada Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki agar proses pengangkutan batubara tersebut berkoordinasi dengan Saksi;

- Keesokan harinya, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Polres Tabalong untuk menemui Bapak Kapolres Tabalong. Sesampainya di Polres Tabalong, Terdakwa masuk ke dalam kantor bersama dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, sedangkan Saksi menunggu didalam mobil;

- Bahwa pada hari Selasa 6 Agustus 2024 Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki menyampaikan tidak ada angkutan Truk karena ada pekerjaan lain. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Saksi melihat kabar melalui grup percakapan bernama Proyek Bintang Ara dalam aplikasi whatsapp yang dikelola oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki selaku Admin dimana dalam grup tersebut beranggotakan Terdakwa, Saksi, Dodi, Saksi Mansyah, bahwa akan ada muatan pengangkutan;

- Bahwa kemudian Saksi yang sedang beristirahat di rumah Pak Fiat di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong diajak oleh supir Dodi yang bernama Roy untuk pergi ke *stockpile* yang berada di Desa Tarip. Namun Saksi menolaknya, kemudian Saksi disuruh untuk pulang ke Amuntai namun tidak Saksi laksanakan;

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Kepala Desa burum yang kemudian mendatangi Saksi di Desa Mahe Pasar. Pada malam harinya, Saksi dihubungi oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan saat itu Saksi berkomunikasi dengan Hasanuddin yang mengaku sebagai Kabag Ops Polres Tabalong dan menyuruh Saksi untuk datang ke Polres Tabalong;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan Piter tidak ada membicarakan keuntungan yang Saksi dapatkan dalam kegiatan pengangkutan batubara, dan Saksi tidak ada dijanjikan keuntungan dalam kegiatan pengangkutan batubara. Semua tindakan Saksi murni karena keinginan Saksi untuk membantu Sdr Piter untuk mengeluarkan batubara yang akan dibelinya serta memastikan kegiatan pengangkutan batubara berjalan dengan lancar hanya jika ada rejeki maka Saksi akan diberi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengangkutan batubara dari lokasi *stockpile* Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong ke *stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara tersebut dilengkapi dengan surat kirim batubara berlogo PT. Sarana Bara Nansarunai, yang mana surat kirim tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku koordinator jalan lintasan, kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Mansyah selaku *checker* dan Piter untuk mengangkut batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang akan dibeli oleh Piter. Namun kegiatan pengangkutan batubara tersebut batal dilaksanakan, sehingga surat kirim batubara tersebut masih dipegang oleh Saksi Mansyah dan digunakan dalam kegiatan pengangkutan batubara yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat seperti apa terkait surat kirim batubara yang Saksi Sabirin HA Syukran Nafis berikan kepada Terdakwa karena pada saat itu surat kirim tersebut masih terbungkus plastik sebanyak 3 (tiga) bundel yang dipegang Dody dan Saksi hanya mengetahui sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Saksi serahkan pada Saksi Mansyah waktu akan *trial*;
- Bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan Saksi hanya mengetahui dan mengenali barang bukti

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai adalah surat kirim yang Saksi serahkan pada Saksi Mansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan perihal keterangan Saksi terkait Saksi dihubungi oleh Terdakwa terlebih dahulu dengan tujuan Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong adalah tidak benar karena Saksi lah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa terkait dengan kegiatan pengangkutan batubara yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang tadinya Terdakwa tidak mau namun karena kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Dodi maka kemudian Terdakwa mau ikut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**16.** Saksi Sabirin HA Syukran Nafis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik Kantor Berita Metro 7 dan juga saya menjabat sebagai ketua PWI Kabupaten Tabalong serta wakil ketua JMSI Indonesia Cabang Kalimantan Selatan;
- Bahwa selain pekerjaan tersebut Saksi juga memiliki usaha dibidang pertambangan batubara, yang menjabat sebagai Direktur PT. Tsariah Sumber Rezeki dan sekaligus menjalankan PT. Sarana Bara Nansarunai milik anak dari Saksi yang bernama Ahmad Fadilah;
- Bahwa PT. Sarana Bara Nansarunai merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga Tangki Hijau, RT.006, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang bergerak dalam bidang *trading* batubara yang memiliki legalitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Izin: 29012400462420001, dengan klasifikasi di bidang pekerjaan kode 46610- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk YBDI yang mana kegiatan usahanya berada di area Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui terkait pihak kepolisian mengamankan 6 (enam) unit dump truk yang melakukan pengangkutan batubara tanpa izin di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut, dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait 6 (enam) unit truk tersebut memuat batubara, karena pada tanggal 6 Agustus 2024, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta Saksi untuk mencari dump truk, kemudian Saksi mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa agar mereka langsung berkoordinasi. Setelah itu Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan untuk apa angkutan truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara yang diangkut tersebut berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang atau tidak karena lokasi tersebut termasuk dalam wilayah IUP PT. Sarana Tambang Utama;
- Bahwa PT. Sarana Tambang Utama hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tambang batubara di wilayah Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong adalah Fendi dan H. Asnawi;
- Bahwa PT. Sarana Bara Nansarunai tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Surat jalan batubara yang ditemukan oleh Petugas Sat Reskrim pada masing-masing supir 6 (enam) unit truk tersebut merupakan produk lama dari PT. Sarana Bara Nansarunai, yang mana produk tersebut sudah tidak digunakan lagi. Surat jalan milik PT. Sarana Bara Nansarunai yang baru digunakan sejak bulan April 2024 terdapat stempel pada surat jalan tersebut dan memiliki *desain* baru, karena maraknya surat jalan atas nama PT. Sarana Bara Nansarunai

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sewaktu angkutan di wilayah Paringin;

- Bahwa pada bulan Maret 2024, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa pernah meminta surat jalan batubara kepada untuk kegiatan *trial* pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak terlaksana, dan tidak pernah ada konfirmasi adanya *trial* ataupun *houling* batubara kepada Saksi dan Saksi serahkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tidak ada konfirmasi ke Saksi atau mengembalikan surat jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2024 Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa ada menghubungi Saksi, kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Terdakwa, Dodi, dan Fendi datang ke rumah Saksi untuk meminta surat jalan batubara yang mana Saksi menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 6 (enam) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai yang diperlihatkan di persidangan adalah surat kirim yang diserahkan Saksi kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa saat Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta surat kirim untuk kegiatan *trial* batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak arti mengetahui kode pada barang bukti surat kirim tersebut, karena Saksi surat kirim tersebut dipakai tanpa sepengetahuan Saksi dan mengenai kode tersebut menurut Saksi *checker* lah yang mengetahui,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. H. Hendarto, S.T., M.S. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Selatan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
4. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan pengolahan dan/atau permurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai hasil studi kelayakan;
5. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan Pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan;
6. Penambangan adalah kegiatan untuk usaha memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;

- Bahwa tata cara dan persyaratan IUP pada tahap Operasi Produksi telah diatur kembali oleh Peraturan terbaru turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan Batubara tentunya telah memiliki IUP eksplorasi dan telah memiliki IUP Tahap Produksi dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan pengangkutan batubara harus telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan memenuhi

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang termuat dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan usaha pengangkutan terhadap batubara yang tidak berasal dari area penambangan yang tidak memiliki IUP operasi produksi;

- Bahwa IUP terbagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: tahap eksplorasi dan operasi produksi;

- Bahwa Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang termasuk dalam kategori penambangan adalah:

1. Pengupasan lapisan tanah penutup dan/atau batuan penutup;
2. Penggalian atau pengambilan Mineral dan Batubara;
3. Pengangkutan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan memuat batubara yang bukan berasal dari area pemegang IUP operasi produksi ke unit truk dan mengangkut tanpa izin IUJP untuk dijual ke Kabupaten tapin dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP;

2. Ahli Dimar Wahyu Anggara M.Sc. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM yang menjabat sebagai Analis wilayah pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang kartografi yang adalah ilmu yang khusus mempelajari segala sesuatu tentang Peta;

- Bahwa titik Kordinat ialah titik yang berpedoman pada garis *latitude* dan *longitude* suatu daerah, kaitan *latitude* dan *longitude* ialah kedua garis lintang dan bujur yang memerlukan diperolehnya nilai suatu derajat dari suatu titik yang diukur;

- Bahwa *Overlay* ialah tahap yang harus dilakukan dalam Sistem Informasi Geografis merupakan penggabungan dua data atau lebih secara tumpang susun atau secara tepat untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan;

- Bahwa Ahli telah melakukan *overlay* terhadap titik koordinat bukaan tambang Batubara di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara dan lokasi *Stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara dengan menggunakan

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

software Arc Gis Pro 3.0.0 yang merupakan sebuah aplikasi yang biasa dipakai untuk pertambangan yang bisa dipertanggung jawabkan secara teknis;

- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga telah dibuatkan peta, dan berdasarkan hasil *overlay* diketahui titik koordinat tersebut berada di dalam area wilayah IUP Ekplorasi PT. Sinar Tambang Utama;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara yang diangkut dari *stockpile* di Kecamatan Bintang Ara;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang wiraswasta yang bekerja di bidang angkutan sebagai penghubung dalam pengadaan atau penyewaan alat transportasi jenis *light vehicle* dan truk tronton selama 5 (lima) tahun terakhir yang berkantor di Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa pada tahun 2021 pernah mengajak Terdakwa untuk survei lahan batubara di Bintang Ara, Kabupaten Tabalong serta meminta Terdakwa untuk mengerjakan batubara tersebut tetapi Terdakwa menolak karena tidak berminat mengerjakan batubara tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa masih sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengerjakan batubara di Kecamatan Bintang Ara hingga 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap polisi, tetapi Terdakwa selalu menolak;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sering datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu mengurus mengeluarkan batubara milik Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, namun

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu menolak permintaan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2024, seorang teman dari Terdakwa yang bernama Dodi menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani ke Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dengan tujuan untuk mengeluarkan batubara;
- Bahwa kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa mengenalkan Terdakwa dan Dodi kepada orang bernama Pitter di sebuah kafe di Banjarmasin, lalu Piter meminta Terdakwa untuk menjadi penghubung ke pihak desa agar bisa dilewati truk pengangkut batubara ke *stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin karena Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tidak bisa berkoordinasi dengan pihak desa;
- Bahwa kemudian disepakati biaya koordinasi antara Terdakwa dan Dodi dengan Piter dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase, selain itu Terdakwa dan Dodi dijanjikan mendapatkan *fee* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, Terdakwa bersama Dodi pergi menuju ke Bintang Ara untuk menemui pihak desa;
- Bahwa dalam perjalanan, sesampainya di Kabupaten Tabalong, Terdakwa, Dodi, dan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, lalu Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa membicarakan mengenai surat kirim dan semua yang berkaitan dengan angkutan batubara dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Dodi melanjutkan pergi ke Bintang Ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara;
- Bahwa kemudian perwakilan dari 8 (delapan) desa tersebut meminta uang *fee* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah pernah dijanjikan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang telah menerima titipan uang dari Pitter sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menyetujui permintaan dari perwakilan dari 8 (delapan) desa tersebut;
- Bahwa uang *fee* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Arsid yang mewakili 8 (delapan)

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dengan memakai uang dari Piiter sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang milik Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dibuat sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Terdakwa, Saksi Mansyah, Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, Fendi, dan Dodi tetapi Terdakwa tidak mengetahui tujuan dibuatnya grup tersebut karena Terdakwa juga tidak pernah berkomentar mengirimkan pesan di grup tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara yaitu Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal batubara yang dilakukan diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut. Terdakwa hanya mengetahui batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, batubara tersebut dimuat ke bak 6 (enam) unit truk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska;
- Bahwa batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut adalah milik Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut akan dikirim ke *stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang nantinya akan diterima oleh Sdr. Piter selaku pembeli yang membeli dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Piter yakni Sdr. Piter ada meminta Terdakwa untuk menjadi penghubung ke pihak 4 (empat) desa agar bisa dilewati truk pengangkut batubara ke *stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, karena Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa tidak bisa berkoordinasi dengan pihak desa;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara tersebut dilengkapi dengan surat jalan batubara dan surat kirim yang diterbitkan oleh PT. Sarana Bara Nansarunai yang diperoleh dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan pengangkutan batubara tersebut memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau tidak

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nasri alias Nasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah ditangkap anggota Polres Tabalong karena masalah batubara;
  - Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun tinggal di Bintang Ara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Lisa Cahya Fitriani alias Lisa;
  - Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Saksi Lisa Cahya Fitriani alias Lisa ada menghubungi Saksi dan teman dari Saksi yang bernama Etep, Osil, dan Ompu untuk mencari Kepala Desa Bumi Makmur agar dibukakan jalan untuk pengangkutan batubara;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memaksa membuka jalan desa agar bisa dilalui angkutan batubara dengan dijanjikan akan mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) desa yang Terdakwa minta untuk dikondisikan jalannya saat pengangkutan batubara;
  - Bahwa batubara yang akan diangkut dengan truk tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian penangkapan pada tanggal 7 Agustus 2024, karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan karena perkara senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
5. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
7. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
8. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
9. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
11. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
13. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
14. 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang diduga mengangkut batubara ilegal, yang masing-masing truk dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa ketika dilakukan pengamanan, dari masing-masing pengemudi truk tersebut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, 6 (enam) orang pengemudi truk bermuatan batubara tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja;

- Bahwa 6 (enam) orang pengemudi truk tersebut direkrut oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang ditugasi Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa untuk mencari kendaraan truk pengangkut batubara;

- Bahwa awalnya Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa berusaha untuk mengeluarkan batubara yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk dikirim ke luar daerah, yang mana dalam usahanya tersebut, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa pada bulan Maret 2024 telah meminta bantuan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang memberikan 10 (sepuluh) lembar surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai untuk kegiatan *trial*

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batubara melalui jalan umum di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, tetapi kegiatan pengangkutan batubara tersebut gagal terlaksana karena belum berhasil berkoordinasi dengan desa-desa yang wilayahnya akan dilewati oleh angkutan batubara;

- Bahwa kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa bekerja sama dengan seorang bernama Dodi, dan Terdakwa untuk mengeluarkan batubara tersebut;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, dan Dodi berangkat dari Kota Banjarmasin menuju ke Kabupaten Tabalong, dan sesampainya di Kabupaten Tabalong pada tanggal 6 Agustus Terdakwa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, dan Dodi datang berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;

- Bahwa kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta surat jalan batubara dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang mana Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa agar dapat langsung berkoordinasi mengenai angkutan batubara;

- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Dodi berangkat ke ke Bintang Ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara yang kemudian berhasil menemukan kesepakatan bahwa truk pengangkut batubara dapat melintasi wilayah 8 (delapan) desa tersebut, yang mana 8 (delapan) desa tersebut akan mendapat fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing desa akan menerima fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan 8 (delapan) desa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 6 - 7 Agustus 2024 dalam sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Saksi Mansyah, dan Dodi terjadi pembicaraan yang membicarakan mengenai pengangkutan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa datang ke *stockpile* batubara dan

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk, dan tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke *stockpile* batubara;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di *stockpile* ke dalam bak 6 (enam) unit truk dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;
- Bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi Mansyah yang ditugaskan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa menjadi *checker* di *stockpile* tersebut melakukan pencatatan dalam surat kirim yang didapatkan Saksi Mansyah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi Mansyah juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan *stockpile* menuju ke tujuan di *stockpile* Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam perjalanan, ketika melintas di Jalan PT. Astra Argo Lestari, 6 (enam) unit truk bermuatan batubara tersebut dihentikan oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesuai 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diketahui tambang batubara yang terletak di Desa Burum tersebut berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sinar Tambang Utama, dan lokasi *stockpile* di Desa Tarip berada dalam wilayah IUP PT Tamiang Jaya;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama merupakan pemegang IUP tahap eksplorasi, yang telah selesai melakukan kegiatan pengeboran untuk eksplorasi pada bulan Juli 2024;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama belum melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP karena belum memiliki IUP tahap operasi produksi, dan PT Sinar Tambang Utama hanya pernah memberi izin kepada PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) selaku pihak lain dengan tujuan untuk

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama dan hanya sebatas keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Ade Eris Muslim alias Deris bin H. Ahmad Samsudin dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang melakukan adalah orang yang secara langsung melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, tetapi orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjelaskan secara keseluruhan makna frasa atau unsur apa sehingga makna frasa-frasa tersebut akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut :

- a) Menampung, yaitu Menerima dan menyimpan;
- b) Memanfaatkan, yaitu menggunakan secara bijak atau untuk keuntungan;
- c) Pengolahan dan/atau pemurnian, yaitu Pengolahan merujuk pada serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





mengubah bahan mentah atau komponen awal menjadi produk yang lebih bernilai. Atau lebih siap digunakan. Pengolahan dapat melibatkan berbagai jenis proses, seperti pemrosesan makanan, pengolahan data, atau pengolahan bahan tambang, sedangkan pemurnian adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan kotoran, kontaminan, atau elemen yang tidak diinginkan dari suatu substansi atau material. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian atau kualitas substansi tersebut. Pemurnian sering digunakan dalam konteks kimia, seperti pemurnian logam atau zat kimia, dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengolahan dan/atau pemurnian dimaknai sebagai: "kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan".

**d)** Pengembangan dan/atau pemanfaatan, yakni Pemanfaatan" adalah mengacu pada serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk meningkatkan, memperluas, atau mengembangkan sesuatu. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas, ukuran, jangkauan, atau efektivitas suatu hal, dan pemanfaatan merujuk pada tindakan atau proses penggunaan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ini mencakup eksploitasi atau penggunaan sumber daya, potensi, atau peluang untuk mencapai manfaat atau tujuan tertentu;

**e)** Pengangkutan adalah proses atau tindakan mengangkut atau membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, baik itu benda, orang, atau barang. Dalam konteks ini, pengangkutan dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis sarana atau alat, seperti truk, kereta api, kapal, pesawat, atau alat transportasi lainnya, dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengangkutan dimaknai sebagai: "kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

**f)** Penjualan adalah tindakan atau proses menjual barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan tujuan untuk memperoleh kompensasi atau bayaran berupa uang atau bentuk pembayaran lainnya. Ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam transaksi komersial antara penjual (penyedia barang atau jasa)

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



dan pembeli (konsumen atau pihak yang membeli barang atau jasa tersebut), dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengangkutan dimaknai sebagai: “kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan pada angka 3 apa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya IUP terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada tahap untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
  2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada tahap konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong anggota Polres Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa berusaha untuk mengeluarkan batubara yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk dikirim ke luar daerah, yang mana dalam usahanya tersebut, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa pada bulan Maret 2024 telah meminta bantuan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang memberikan 10 (sepuluh) lembar surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai untuk kegiatan trial pengangkutan batubara melalui jalan umum di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, tetapi kegiatan pengangkutan batubara tersebut gagal terlaksana karena belum berhasil berkoordinasi dengan desa-desa yang wilayahnya akan dilewati oleh angkutan batubara;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa bekerja sama dengan seorang bernama Dodi, dan Terdakwa untuk mengeluarkan batubara tersebut, lalu pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi berangkat dari Kota Banjarmasin menuju ke Kabupaten Tabalong, dan sesampainya di Kabupaten Tabalong pada tanggal 6 Agustus Terdakwa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, dan Dodi datang berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa meminta surat jalan batubara dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang mana Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki kepada Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa agar dapat langsung berkoordinasi mengenai angkutan batubara;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa, dan Dodi berangkat ke ke Bintang Ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara yang kemudian berhasil menemukan kesepakatan

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa truk pengangkut batubara dapat melintasi wilayah 8 (delapan) desa tersebut, yang mana 8 (delapan) desa tersebut akan mendapat fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing desa akan menerima fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan 8 (delapan) desa tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 - 7 Agustus 2024 dalam sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, Saksi Mansyah, dan Dodi terjadi pembicaraan yang membicarakan mengenai pengangkutan batubara dari stockpile di Desa Tarip;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa datang ke stockpile batubara dan menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk, dan tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke stockpile batubara;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di stockpile ke dalam bak 6 (enam) unit truk dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;

Menimbang bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi Mansyah yang ditugaskan oleh Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa menjadi checker di stockpile tersebut melakukan pencatatan dalam surat kirim yang didapatkan Saksi Mansyah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan stockpile, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi Mansyah juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan stockpile menuju ke tujuan di stockpile Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi dalam perjalanan ketika melintas di Jalan PT. Astra Argo Lestari, 6 (enam) unit truk bermuatan batubara tersebut dihentikan oleh anggota Polres Tabalong;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai rangkaian kegiatan tersebut adalah termasuk dalam kegiatan pengangkutan batubara;

Menimbang bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara milik H. Asnawi yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

Menimbang bahwa sesuai 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diketahui tambang batubara yang terletak di Desa Burum tersebut berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sinar Tambang Utama, dan lokasi *stockpile* di Desa Tarip berada dalam wilayah IUP PT Tamiang Jaya;

Menimbang bahwa PT Sinar Tambang Utama merupakan pemegang IUP tahap eksplorasi, yang telah selesai melakukan kegiatan pengeboran untuk eksplorasi pada bulan Juli 2024, dan PT Sinar Tambang Utama belum melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP karena belum memiliki IUP tahap operasi produksi;

Menimbang bahwa PT Sinar Tambang Utama hanya pernah memberi izin kepada pihak lain untuk beroperasi di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama hanya kepada PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) untuk keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran sehingga jelas jika kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama adalah kegiatan tanpa izin, baik dari pemegang IUP maupun dari pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap wilayah dengan IUP Eklporasi sendiri hanya dapat dilakukan kegiatan pada tahap untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Menimbang bahwa terhadap wilayah dengan dengan IUP Eklporasi tidak dapat dilakukan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan karena untuk melakukan kegiatan tersebut haruslah memiliki IUP tahap operasi produksi;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan jika seluruh batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam)

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong adalah batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;

Menimbang bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut dengan peran masing-masing, yaitu:

- 6 (enam) orang yang berperan mengemudikan 6 (enam) unit truk pengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;
- Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan yang berperan sebagai orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca yang memindahkan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang berada di *stockpile* Desa Tarip ke dalam bak 6 (enam) unit truk pengangkut;
- Saksi Mansyah yang berperan sebagai *checker* dengan tugas melakukan pencatatan dalam surat kirim yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir dan memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk;
- Terdakwa yang berperan sebagai orang yang berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat 8 (delapan) desa yang wilayahnya akan dilewati truk pengangkut batubara untuk memastikan truk pengangkut batubara berhasil melewati wilayah 8 (delapan) desa tersebut;
- Saksi Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa yang berperan sebagai orang yang menjalin kerja sama dengan Terdakwa dan menghubungkannya dengan perwakilan masyarakat 8 (delapan) desa, mencari surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang dibawa oleh 6 (enam) orang pengemudikan 6 (enam) unit truk pengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, memerintahkan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk mencari armada truk pengangkut batubara, dan mempekerjakan Saksi Mansyah sebagai *checker* di *stockpile* Desa Tarip;



Menimbang bahwa peran-peran tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan turut serta melakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai jika Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hal-hal yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada tanggal 10 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara mulai dari tanggal 10 Agustus 2024 hingga sampai saat ini tanpa pernah dibantar (*gestuit*);

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari;

Menimbang bahwa oleh berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka dapat dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2024 hingga saat putusan ini dibacakan, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah 135 (seratus tiga puluh lima) hari;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.
3. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

5. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

7. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

8. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

9. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

10. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

11. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

12. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

13. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;

14. 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Mansyah Bin Dian (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Mansyah Bin Dian (Alm);

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
- 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 154/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Mansyah Bin Dian (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., dan Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR., S.H.

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg